

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Kedudukan suatu kota yang merupakan pusat dari kegiatan pemerintahan, perekonomian dan kegiatan lainnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi sebahagian masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjajikan dalam hal mencari mata pencaharian. Akibat dari itu membuat sebahagian penduduk desa mencoba peruntungan untuk mencari dengan datang ke kota. Peran kota Gorontalo menjadi ibu kota Provinsi memberikan efek bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari bertambahnya tenaga kerja dan lapangan kerja melalui sektor formal atau sektor informal. Selain jumlah tenaga kerja yang semakin banyak, dan peluang kerja yang semakin sempit beberapa penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian atau pendidikan, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja dikota, sedangkan mereka membutuhkan penghasilan yang dipergunakan untuk bertahan hidup.

Fenomena ini akan memaksa masyarakat untuk bertahan hidup dengan mengguluti sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang bisa membuat mereka mendapatkan penghasilan tanpa persyaratan pendidikan yang cukup. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor Informal dibidang ekonomi yang terdiriatas unit usaha berskala kecil, yang memproduksi dan

mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya.

Menurut Suharto (2008:161) bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektorini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal setiap kali di pandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh laba, dengan akses pasar terbatas serta rendahnya standar hidup pekerjanya.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) selain sebagai penggerak roda perekonomian kota, namun di sisi lain pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup serius dari pemerintah. Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang di hadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat para pedagang berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika aktivitas arus lalu lintas, barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan, atau keindahan kota Gorontalo. Kemudian permasalahan selanjutnya lokasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan tersebut tidak sesuai dengan zona-zona yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Gorontalo telah berdampak pada terganggunya kelancaran, lalulintas, keindahan kota, dan kebersihan serta fungsi prasarana

kawasan perkotaan. Pedagang Kaki Lima juga di jelaskan adanya larangan terdapat pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 2 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu, melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak di tetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL).

Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pedagang kaki lima (PKL) yang telah di tetapkan dan/ atau di tentukan walikota, menempati lahan atau lokal dan/ atau memindah tangankan tanda daftar usaha (TDU) pedagang kaki lima (PKL) tanpa sepengetahuan dan seizing walikota, menelantar kandan/ atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan, mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang illegal, melalukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan di sekitarnya, menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang di tetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL) terjadwal dan terkendali, pedagang kaki lima (PKL) yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parker, pemberhentian sementara, atau trotoar dan memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) kepada pedagang lainnya.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang di anggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang di sini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi, ataupun tempat yang efektif. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin meningkat dan memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi

masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Demikian ini adalah jumlah pedagang kaki lima yang berada di lokasi kota gorontalo dan sudah memiliki izin berada pada table sebagai berikut :

Tabel1.1: JumlahPedagang Kaki Lima di Kota Gorontalo Yang MemilikiIzin

No.	Lokasi	Jumlah(pedagang)
1.	KompleksMurni, Kec. Kota Timur	23 pedagang
2.	Jln. Soeparto, Kec. Kota Selatan	87 pedagang
3.	TarunaRemaja, Kec. Hulonthalangi	19 pedagang
4.	Jln. M.T Haryono, Kec. Kota Timur	46 pedagang
	Jumlah	175

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 175 pedagang kaki lima di Kota Gorontalo yang telah memiliki izin yang kemudian sebagai kegiatan usahanya diakomodir oleh pemerintah Kota Gorontalo baik pada revitalisasi tempat hingga pada berbagai upaya permodalan. Sementara itu pedagang kaki lima di Kota Gorontalo berkisar 400-450 pedagang yang artinya pedagang yang telah memiliki izin tidak lebih dari 50% dari keseluruhan pedagang yang ada di Kota Gorontalo. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain dari pada lokasi-lokasi tabel di atas pedagan kaki lima yang memiliki izin itu sisanya tidak memiliki izin dan setiap hari selalu dilakukan penertiban oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki izin.

Hal ini tentu menjadi sebuah gejala bahwa penataan pedagang kaki lima di Kota Gorontalo masih belum maksimal. Permasalahan penertiban pedagang kaki lima di atas merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi di Kota Gorontalo dan belum bisa ditemukan ujung pangka permasalahan sesungguhnya. Ini akan terus berlanjut bila pemerintah terutama pemerintah daerah tidak segera menindak

lanjutnya. Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupun kenyataannya di lapangan kebijakan tersebut belum tentu efektif, tetapi paling tidak pedagang mengerti dan pemerintah akan lebih leluasa melakukan penindakan keras terhadap pedagang yang nakal. Banyak sekali parapedagang kaki lima yang memposisikan mereka untuk berdagang di trotoar. Untuk saat ini memang tidak ada tindakan serius dari pemerintah Kota Gorontalo atas Pedagang Kaki Lima. Secara visual tampak banyak spot di Kota Gorontalo menjadi tempat tujuan wisata kuliner karena adanya para pedagang kaki lima, tetapi juga tampak bahwa penataan menjadi sedikit carut marut karena pedagang kaki lima terutama tempat parkir bagi para pelanggan dari PKL tersebut. Kemacetan akan sering terjadi ketika malam hari dan hari-hari libur. Dampak lainnya adalah sampah hasil dari limbah PKL juga terkadang tidak dibersihkan sehingga mengganggu keindahan berbagai spot yang ada di Kota Gorontalo.

Berdasarkan dari hal-hal yang di uraikan sebelumnya, maka judul yang di angkat dalam penelitian ini yakni: ***“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Gorontalo”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka dapat diidentifikasi permasalahan yang melandasi penelitian ini yakni:

1. Kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di beberapa titik di Kota Gorontalo belum maksimal.

2. Belum tumbuhnya kesadaran pedagang kaki lima dalam melakukan usaha baik untuk kesadaran perizinan dan kesadaran lingkungan.

1.3 Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Tahapan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di kota Gorontalo dengan sub fokus:
 - a. Pendataan PKL
2. Faktor-faktor penentu keberhasilan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di kota Gorontalo dengan sub fokus:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian foku dan sub fokus penelitian maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui tahapan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui manfaat implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan kajian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya implementasi kebijakan, kebijakan publik, dan faktor di terimanya implementasi kebijakan.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga lainnya yang mengkaji masalah penataan PKL di Kota Gorontalo

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak pemerintah Daerah Kota Gorontalo